

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Memiliki Tanggung Hukum, Yang Mempunyai Arti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana di dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hukum Memiliki Arti penting dalam setiap aspek kehidupan. Pedoman Tingkah Laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain ,dan Hukum yang Mengatur segala kehidupan bermasyarakat Indonesia. Setiap Tindakan atau Perlakuan Yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur dengan hukum yang berlaku di Indonesia ,Setiap Aspek memiliki segala Peraturannya yang harus di jalankan masing – masing. Yang dimana Hukum Biasanya mengatur apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh di lakukan.

Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yang mengatur tentang aturan perbuatan – perbuatan tertentu yang di larang ,Sedangkan Tindak pidana sendiri ,merupakan perbuatan yang dilarang ,Sedangkan Tindak Pidana Merupakan Perbuatan Yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana di sertai ancaman, hukuman dan sanksi, Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia bahkan dari jaman dahulu hingga sekarang adalah tindak pidana korupsi , Korupsi ini bukan sebagai hal yang asing lagi di negeri ini ,korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong sebagai hal yang biasa terjadi baik di kalangan besar maupun kecil seperti desa juga banyak korupsi yang mungkin jumlahnya tidak sebesar seperti korupsi dalam negara, Tetapi hal itu yang membuat benih benih sifat atau sikap yang menjadikan korupsi bisa berkembang dengan cepat dan pesat .

Kejahatan yang berupa Korupsi ini dampaknya sangat luar biasa karena bisa merusak tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara tetapi juga bisa merusak pilar – pilar sosial budaya ,moral ,politik dan seperti tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi bisa merobohkan pondasi bangsa ,baik dalam masyarakat maupun Negara, praktik korupsi ini dapat di temukan dalam berbagai modus dan bisa di lakukan oleh siapapun dari berbagai strata sosial maupun ekonomi.

Akhir-akhir ini, gratifikasi atau suap dalam bentuk pelayanan seksual hangat dibicarakan. Gratifikasi tersebut dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan perempuan untuk digunakan sebagai tukang lobi dalam sebuah perjanjian proyek terhadap seseorang yang memiliki jabatan strategis. Gratifikasi bukan saja pemberian berupa uang atau barang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk layanan seksual. Saat ini banyak orang kuat yang tidak terlibat korupsi, namun tidak tahan dengan. gratifikasi seksual. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum ada ketentuan mengenai persoalan suap berupa jasa seks tersebut. Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan laporan mengenai banyaknya gratifikasi seksual tersebut dan sampai Saat ini sulit terungkap. KPK pun didesak untuk segera membuat aturan tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Bahkan, jika perlu aturan mengenal gratifikasi tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang." Dalam dunia bisnis. /usaha untuk mendapatkan keuntungan. perusahaan adalah segala-galanya bagi sebagian pelaku usaha tanpa ada rasa takut terjerat dengan masalah hukum, jadi tidak heran bagi pengusaha menawarkan apa saja, uang barang termasuk wanita cantik. kepada pejabat, tetapi jika pemberian /gratifikasi yang diberikan berupa seorang wanita cantik mungkin pejabat tersebut enggan akan menolaknya maka, pihak pemberi akan lebih mudah mendapatkan fasilitas atau kepentingan yang ia inginkan contohnya seorang pengusaha dalam. memuluskan pemenangan proyek menyuguhkan seorang wanita cantik kepada pegawai

negeri/ penyelenggara negara agar proyek tersebut jatuh ketangannya sebagai pemenang tender. Masalah pemberian/gratifikasi atau jasa hubungan seksual belum diatur dalam perundang-undangan kita. (Damping 2019)

Kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi, sopan santun dan kepastian hukum.

Istilah "gratifikasi" menjadi bagian yang baru dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk kejahatan korupsi yang belakangan menjadi tren adalah gratifikasi dan gratifikasi yang belakangan banyak berkembang adalah gratifikasi seksual. Pemberian yang bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kasih sayang saja tentunya tidaklah dilarang, akan tetapi apabila perbuatan memberikan hadiah tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu seperti untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian tersebut tidaklah dibenarkan karena dilandasi oleh keinginan dan iktikad tidak baik dalam hal ini untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi *integritas*, *independensi* dan objektivitasnya, dari pejabat dan penyelenggara Negara yang menerima hadiah. Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi tercantum dalam pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan isi pasal diatas menyebar 3 dari 15 sebagai pemberian hadiah dalam arti yang lebih luas diantaranya pemberian uang tunai, barang berharga, berbagai macam diskon, bonus, pinjaman bunga 0%, tiket gratis berwisata, fasilitas berbagai macam melakukan melalui media elektronik ataupun tanpa saran.

Berbicara gratifikasi tentu bentuk-bentuknya terbatas sebagaimana termakhtub dalam penjelasan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara eksplisit Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi, yang ada hanyalah frasa "fasilitas lainnya" dan frasa ini pun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga berdasarkan asas legalitas pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dipidana, para koruptor menjadikannya sebagai celah untuk korupsi. Mungkin ketika mereka diberikan hadiah dalam bentuk uang/barang mereka akan menolak karena takut sebagai gratifikasi. Akan tetapi belum tentu untuk layanan seksual. Secara eksplisit Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi, yang ada hanyalah frasa "fasilitas lainnya" dan frasa ini pun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga berdasarkan asas legalitas pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dipidana. Salah satu contoh kasus yang dituliskan dalam Kompasiana pada tanggal 22 maret 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Setyabudi di ruang kerjanya karena menerima uang suap sebesar Rp 150 juta dari Asep Triana Hakim Setyabudi Tejocahyono juga diduga menerima gratifikasi seksual terungkap dari pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung (pelaku pemberi gratifikasi) Hakim Setyabudi selalu meminta disediakan layanan seksual setiap Jumat. Istilah hakim Setyabudi "sunah rasul", kasus ini telah diputus tanggal 17 Desember 2013 lalu oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan putusan 12 tahun pidana penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan penjara, sedikit menggelitik, dalam kasus ini ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwa hakim Setyabudi dengan pasal suap dan pasal gratifikasi. Permasalahan yang timbul adalah dalam

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak secara terang menyebut adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual padahal dalam fakta persidangan diketahui hakim setyabudi menerima dan meminta kepada pemberi gratifikasi untuk menyediakan layanan seksual setiap hari jumat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12B tentang gratifikasi belum secara tegas menyebutkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi.(Ida Ayu 2019)

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Perkembangan modus tindak pidana gratifikasi saat ini tidak hanya berupa barang, uang akan tetapi berupa layanan seksual. Secara eksplisit layanan seksual tidak terdapat dalam pengertian gratifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang gratifikasi seksual dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, serta untuk mengetahui dan menyarankan formulasi pengaturan gratifikasi seksual dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan formulasi gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa layanan seksual termasuk kategori/bentuk dari gratifikasi, akan tetapi dengan metode penafsiran layanan seksual dapat termasuk kategori/bentuk dari gratifikasi, sehingga layanan seksual merupakan tindak pidana gratifikasi dan para pelaku (pemberi dan penerima) tindak pidana gratifikasi dapat dikenakan pidana walaupun dengan penjatuhan pasal yang berbeda. Terdapat kelemahan dalam formulasi gratifikasi saat ini yaitu; pertama, terdapat kekurangan dalam subjek delik dimana hanya mengatur penerima gratifikasi dan perbuatan delik yang hanya berupa penerimaan; kedua, dalam gratifikasi tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai layanan seksual dan batasan layanan seksual yang termasuk gratifikasi; ketiga, gratifikasi seksual tidak dapat ditentukan milik negara atau milik penerima gratifikasi sebagaimana dalam Pasal 12C bahwasanya penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan dan ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai milik negara atau milik penerima. Berdasarkan kelemahan tersebut serta untuk mencegah perbedaan penafsiran dan demi kepastian hukum, oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan reformulasi kebijakan formulasi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang terkait gratifikasi seksual kedepannya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan dan merupakan ancaman serius terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Korupsi merupakan penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara berkembang (*development country*) maupun di negara maju (*developed country*). Korupsi ini tidak hanya dapat merusak sistem hukum dan demokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), merusak sistem ekonomi, mereduksi kualitas hidup, menumbuhkan suburkan kejahatan terorganisasi dan mengancam kemanusiaan serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Perkembangan dan pertumbuhan tindak pidana ini telah meluas, sistematis, dan terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi,

jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, kualitas tindak pidana yang dilakukan, serta lingkungannya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat Sejauh ini, kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan kendati mengalami kenaikan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) satu level dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari Laporan *Transparency International* (TI) tahun 2018 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 89 dengan nilai 38 dari 180 negara (skala yang digunakan 0-100. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih).

Sebagai salah satu bentuk "*white collar crime*", korupsi selalu mengalami dinamisasi dari segala sisi dan senantiasa berkembang, baik modus maupun alat yang digunakannya seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan ini, namun ternyata korupsi masih tetap saja ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Bentuk korupsi pada masa sekarang ini mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah gratifikasi. Celah dan kekurangan tersebut menjadi titik lemah yang mendorong terjadinya praktik korupsi dengan modus baru, bahkan ketersediaan aturan hukum tertentu pun dalam bidang korupsi bisa menjadi celah untuk terjadinya korupsi, terutama jika aturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak adil, dirumuskan secara ambigu dan tidak jelas, serta kontradiktif dan *overlapping* terhadap aturan yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi."

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Realitanya, gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kebiasaan yang sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian hadiah sebagai tanda terima kasih, atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian tanda terima kasih ini sudah wajar, tetapi pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban. Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah, terutama jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki. (Fitri Wahyuni 2017)

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK). Perumusan gratifikasi sebagai salah satu delik korupsi merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Adanya pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, mengganggu kinerja dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Harapannya jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan."

Berdasarkan latar Belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "**Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian Terkait gratifikasi layanan seksual menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana perluasan makna dalam pasal 12b ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 jo Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas maka dapat memaparkan Tujuan Penelitian Sebagai Berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian terkait layanan gratifikasi menurut hukum acara di Indonesia
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perluasan makna dalam pasal 12b ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 jo Undang Undang nomor 31 Tahun 1999

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah serangkaian atau kumpulan kegunaan dari hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat -manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Secara Teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan hukum dan memperkaya khasanah ilmu hukum Pidana terutama dalam kriteria hukum Tindak Pidana Korupsi

2. Dari Segi Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak terkait dalam penelitian ini, dan penulis berharap nantinya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau mengkaji kasus – kasus, khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dalam melakukan penelitian hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi (Marzuki 2022).

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan preskripsi tentang rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki 2017)

1.5.2 Metode Pendekatan

Agar dapat memberikan argumen yang tepat sasaran, maka dibutuhkan suatu pendekatan sebagai dasar dalam memberikan pandangan untuk memecahkan masalah dalam suatu isu hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di dalamnya, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-asas (Konsep-konsep) dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa

legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *bershickking/ decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Apabila seorang peneliti mengacu kepada suatu peraturan, maka ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanyalah makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika ia berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan menemukan. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.

Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum” merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu universal. Oleh karena itulah peneliti perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan.

Pendekatan konseptual berasal dari aturan hukum yang ada untuk kemudian dikembangkan dalam suatu konsep yang diperoleh dari hasil menelaah doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep yang ada.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.

Sumber hukum penelitian merupakan sumber yang penting dalam merumuskan jawaban atas isu hukum yang diteliti dan mampu memberikan preskripsi atas jawaban. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut, ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

- 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Tentang Orang yang turut serta dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi
- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 603 Perubahan atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tentang hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum dan skripsi yang sesuai dengan topik penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran literatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas dan dikumpulkan melalui prosedur, kategorisasi, inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum, teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisis Preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Teknik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode baku dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Konstruksi Hukum yang bertujuan agar memperoleh jawaban dan kesimpulan atas isu hukum yang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan umum tentang Penegakan hukum Pidana.

BAB III Pembahasan

Pada Bab III berisi tentang pembahasan yang menjawab rumusan masalah I mengenai Pembuktian Terkait Gratifikasi layanan seksual menurut hukum acara di Indonesia. Untuk rumusan masalah II mengenai Perluasan makna dalam pasal 12b ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang nomor 30 tahun 2002

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisikan suatu kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian hukum tersebut.